

Analisis Komparatif Metode *Gross, Net*, dan *Gross Up* PPh Pasal 21 untuk Efisiensi PPh Pasal 25 (Studi Kasus pada PT X)

Cholifah Erda Ristiana; erdaristiana@gmail.com^{1*}
Indra Lukmana Putra; indra.lukmana@polinema.ac.id²
Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id³
Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dampak metode gross, net, dan gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban PPh Pasal 25, menentukan metode yang paling efektif dalam mengoptimalkan efisiensi pajak penghasilan badan, serta mengkaji implikasinya terhadap take home pay karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa daftar gaji karyawan dan laporan laba rugi perusahaan tahun 2025. Metode analisis dilakukan melalui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketiga metode, dilanjutkan dengan analisis dampaknya terhadap laba, PPh Badan, angsuran PPh Pasal 25, serta take home pay karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross dan net menghasilkan PPh Badan yang sama sebesar Rp715.395.560, sedangkan metode gross up lebih rendah yaitu Rp641.611.520. Penurunan tersebut berdampak pada lebih kecilnya angsuran PPh Pasal 25 bulanan dari Rp21.827.888 menjadi Rp15.679.218. Dari sisi karyawan, metode gross menghasilkan take home pay lebih rendah, sementara metode net dan gross up memberikan hasil yang lebih tinggi. Dengan demikian, metode gross up dinilai lebih efektif dalam menekan beban pajak perusahaan sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode gross up sebagai strategi perencanaan pajak yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Kata Kunci: Efisiensi Pajak; Gross; Gross Up; Net; PPh Pasal 25

ABSTRACT

This research aimed to analyze the differences in the impacts of the gross, net, and gross-up methods in the calculation of Article 21 Income Tax on Article 25 Income Tax installments, to determine the most effective method for optimizing corporate income tax efficiency, and to examine its implications for employees' take-home pay. This research employed a descriptive quantitative approach using payroll data and the company's income statement for the year 2025. The analysis was conducted by calculating Article 21 Income Tax using the three methods, followed by an assessment of their impact on profit, corporate income tax, Article 25 Income Tax installments, and employees' take-home pay. The results indicated that the gross and net methods generated the same corporate income tax payable of Rp715.395.560, whereas the gross-up method resulted in a lower amount of Rp641.611.520. This reduction also led to lower monthly Article 25 Income Tax installments, decreasing from Rp21.827.888 to Rp15.679.218. From the employees' perspective, the gross method resulted in lower take-home pay, while the net and gross-up methods provided higher take-home pay. Therefore, the gross-up method was considered more effective in reducing the company's tax burden while maintaining employee welfare. This study recommends the implementation of the gross-up method as an optimal tax planning strategy, taking into account the company's financial capacity.

Keywords: Tax Efficiency; Gross; Gross-Up; Net; Article 25 Income Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan negara dalam APBN 2025 berasal dari sektor perpajakan, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai salah satu kontributor terbesar. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah PPh Pasal 21 karena dikenakan langsung atas penghasilan pegawai. Tingginya kontribusi PPh Pasal 21 menyebabkan pengelolaannya menjadi penting bagi perusahaan, terutama dalam menentukan strategi perpajakan yang efisien dan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 untuk menyederhanakan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21. Perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk menyesuaikan metode penghitungan pajak agar tetap efisien serta mampu menjaga kesejahteraan karyawan. Metode penghitungan PPh Pasal 21 yang umum digunakan adalah metode *gross, net*, dan *gross up*. Perbedaan perlakuan pada masing-masing metode dapat memengaruhi *take home pay* karyawan, beban fiskal perusahaan, serta besarnya angsuran PPh Pasal 25. Rekonsiliasi fiskal merupakan tahapan penting dalam menghitung Pajak Penghasilan karena memastikan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal telah disesuaikan sesuai ketentuan perpajakan. Dalam konteks penerapan metode *gross, net*, dan *gross up* PPh Pasal 21, rekonsiliasi fiskal berperan dalam menentukan besarnya biaya yang dapat dikurangkan dan memengaruhi perhitungan PPh Pasal 25 (Abdulloh et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode *gross up* cenderung lebih efektif dibandingkan metode lainnya karena mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memberikan efisiensi pajak bagi perusahaan. Putri et al. (2025), Sidabutar & Pohan (2024), serta Saputra & Hidayat (2025) menyimpulkan bahwa metode *gross up* memberikan manfaat fiskal melalui pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Namun penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada dampak metode PPh Pasal 21 terhadap beban pajak dan *take home pay* karyawan. Penelitian yang mengaitkan penerapan metode tersebut berdasarkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan efisiensi angsuran PPh Pasal 25 masih terbatas. Kualitas laba dan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan akuntansi dan perpajakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemilihan metode pengenaan PPh Pasal 21, baik *gross, net*, maupun *gross up*, dapat menjadi strategi yang memengaruhi efisiensi beban pajak perusahaan sekaligus berdampak pada penyajian kinerja keuangan (Putra et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan metode *gross, net*, dan *gross up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata serta pengaruhnya terhadap efisiensi angsuran PPh Pasal 25 pada PT X. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif berdasarkan regulasi terbaru PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menghubungkan pengaruh metode PPh Pasal 21 terhadap angsuran PPh Pasal 25. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak secara efektif dan sesuai regulasi. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam memilih metode PPh Pasal 21 yang paling efisien sehingga dapat mendukung optimalisasi perencanaan pajak perusahaan (Nugrahanti et al., 2024). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan yang efisien, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendukung kesejahteraan karyawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT TM, perusahaan industri plastik yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode komparatif untuk membandingkan penerapan ketiga metode. Data yang digunakan meliputi daftar gaji karyawan, laporan laba rugi Tahun 2025, profil perusahaan, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai pengaruh masing-masing metode terhadap beban pajak perusahaan, angsuran PPh Pasal 25, dan *take home pay* karyawan. Hasil analisis digunakan untuk menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien dan sesuai bagi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Metode *Gross*

PT TM menerapkan metode *gross* dalam pemotongan PPh Pasal 21, sehingga pajak dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Untuk periode Januari sampai November, perhitungan dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yaitu dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif yang telah disesuaikan berdasarkan status PTKP. Dalam contoh perhitungan ini akan menggunakan data Bapak NHD sebagai representasi untuk menggambarkan mekanisme perhitungan pajak.

Tabel 1: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan (TER) Metode *Gross*

Keterangan	Tarif TER	Nominal (Rp)
Bapak NHD – K/3 – TER C		
Gaji Pokok		57.000.000
JKK		307.800
JKM		171.000
Penghasilan Bruto		57.478.800
PPh Pasal 21 Bulanan	19%	10.920.972
Khusus Bulan Maret:		
THR		57.000.000
Penghasilan Bruto Maret		114.478.800
PPh Pasal 21 Bulan Maret	25%	28.619.700
Total PPh Pasal 21 Januari – November		137.829.420

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 1, PPh Pasal 21 bulanan Bapak NHD meningkat pada bulan Maret akibat adanya THR yang menambah penghasilan bruto dan memengaruhi tarif TER yang digunakan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Metode *Net*

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* dilakukan dengan menanggung seluruh pajak karyawan oleh perusahaan sehingga penghasilan yang diterima karyawan tidak dipotong pajak. Beban pajak tersebut menjadi koreksi fiskal positif karena termasuk *non deductible expense*.

Tabel 2: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan (TER) Metode Net

Keterangan	Tarif TER	Nominal (Rp)
Bapak NHD – K/3 – TER C		
Gaji Pokok		57.000.000
JKK		307.800
JKM		171.000
Penghasilan Bruto		57.478.800
PPh Pasal 21 Bulanan	19%	10.920.972
Khusus Bulan Maret:		
THR		57.000.000
Penghasilan Bruto Maret		114.478.800
PPh Pasal 21 Bulan Maret	25%	28.619.700
Total PPh Pasal 21 Januari – November		137.829.420

Sumber : Data diolah, 2026.

Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Metode *Gross Up*

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebagai tambahan penghasilan, sehingga pajak tetap dipotong dari karyawan tetapi tidak mengurangi penghasilan bersih karyawan. Besarnya tunjangan pajak dihitung dengan rumus $\text{Penghasilan Bruto} \times (\text{TER} / (100 - \text{TER}))$, sedangkan PPh Pasal 21 dihitung dari total penghasilan bruto ditambah tunjangan pajak yang kemudian dikalikan tarif TER.

Tabel 3: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan (TER) Metode *Gross Up*

Keterangan	Tarif TER	Nominal (Rp)
Bapak NHD – K/3 – TER C		
Gaji Pokok		57.000.000
JKK		307.800
JKM		171.000
Tunjangan PPh Pasal 21		15.279.175
Penghasilan Bruto		72.757.975
PPh Pasal 21 Bulanan	21%	15.279.175
Khusus Bulan Maret:		
THR		57.000.000
Tunjangan PPh 21 Maret		40.222.281
Penghasilan Bruto Maret		154.701.081
PPh Pasal 21 Bulan Maret	26%	40.222.281
Total PPh Pasal 21 Januari – November		193.014.028

Sumber : Data diolah, 2026.

Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross, Net*, dan *Gross Up*

Pada bulan Desember dilakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 secara tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17 dengan menjumlahkan penghasilan bruto setahun, kemudian dikurangi biaya pengurang dan PTKP untuk memperoleh PKP. Selisih antara pajak terutang tahunan dan pajak yang telah dipotong menggunakan TER menjadi dasar penentuan PPh Pasal 21 bulan Desember sehingga total pajak selama satu tahun sesuai dengan kewajiban sebenarnya.

Tabel 4: PPh Pasal 21 Setahun Bapak NHD menggunakan Ketiga Metode

Keterangan	PPh Pasal 21 Setahun Bapak NHD		
	<i>Gross</i> (Rp)	<i>Net</i> (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Pokok	648.000.000	648.000.000	648.000.000
JKK	3.693.600	3.693.600	3.693.600
JKM	2.052.000	2.052.000	2.052.000
THR/Bonus	57.000.000	57.000.000	57.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	197.810.800
Penghasilan Bruto	746.745.600	746.745.600	944.556.400
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun	6.840.000	6.840.000	6.840.000
Iuran JHT	13.680.000	13.680.000	13.680.000
Total Pengurang	(26.520.000)	(26.520.000)	(26.520.000)
Penghasilan Neto	720.225.600	720.225.600	918.036.400
PTKP (K/3)	(72.000.000)	(72.000.000)	(72.000.000)
PKP (Pembulatan)	648.225.000	648.225.000	846.036.000
Tarif Progresif Pasal 17			
Lapisan I = 5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lapisan II = 15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
Lapisan III = 25%	62.500.000	62.500.000	62.500.000
Lapisan IV = 30%	44.467.500	44.467.500	103.810.800
Lapisan V = 35%	-	-	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	138.467.500	138.467.500	197.810.800
Jumlah PPh 21 Dipotong Jan - Nov	(137.829.420)	(137.829.420)	(193.014.028)
Kurang/Lebih Bayar Desember	638.080	638.080	4.796.772
PPh Pasal 21 Terutang Ditanggung Perusahaan	-	138.467.500	-
PPh Pasal 21 Terutang Dipotong dari Pegawai	138.467.500	-	-
Tunjangan PPh 21 Setahun Dibayarkan Perusahaan	-	-	197.810.800

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, PPh Pasal 21 setahun pada metode *gross* dan *net* memiliki nominal yang sama, yaitu Rp138.467.500, namun berbeda pada pihak yang menanggung pajak. Pada metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak sehingga PPh Pasal 21 meningkat menjadi Rp197.810.800, tetapi *take home pay* karyawan tetap tidak berkurang.

Perbandingan *Take Home Pay* (THP) Karyawan berdasarkan Ketiga Metode

Berikut perbandingan *take home pay* (THP) yang didapatkan oleh Bapak NHD selama setahun dengan ketiga metode.

Tabel 5: Perbandingan THP Bapak NHD berdasarkan Ketiga Metode

No.	Keterangan	Gross (Rp)	Net (Rp)	Gross Up (Rp)
A. Komponen Penghasilan:				
1	Penghasilan Bruto	57.478.800	57.478.800	57.478.800
2	Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	15.279.175
3	THR (<i>khusus Maret</i>)	57.000.000	57.000.000	57.000.000
4	Tunjangan PPh Pasal 21 (<i>khusus Maret</i>)	-	-	40.222.281
5	Tunjangan PPh Pasal 21 (<i>khusus Desember</i>)	-	-	4.796.772
B. Potongan/Pengurang:				
6	Iuran Pensiun	570.000	570.000	570.000
7	Iuran JHT	1.140.000	1.140.000	1.140.000
8	PPh Pasal 21 (<i>Januari – November, kecuali Maret</i>)	10.920.972	-	15.279.175
9	PPh Pasal 21 (<i>Maret</i>)	28.619.700	-	40.222.281
10	PPh Pasal 21 (<i>Desember</i>)	638.080	-	4.796.772
C. Take Home Pay (THP)				
THP Jan – Nov (kecuali Maret)				
11	[1 + 2 – 6 – 7 – 8]	44.847.828	55.768.800	55.768.800
THP Maret				
12	[1 + 3 + 4 – 6 – 7 - 9]	84.149.100	112.768.800	112.768.800
THP Desember				
13	[1 + 5 – 6 – 7 – 10]	55.130.720	55.768.800	55.768.800
14	THP Setahun	587.758.100	726.225.600	726.225.600

Sumber : Data diolah, 2026.

Pada komponen penghasilan, metode *gross* dan *net* memiliki nilai yang sama karena tidak terdapat tunjangan pajak, sedangkan metode *gross up* lebih tinggi akibat tambahan tunjangan PPh Pasal 21. Secara keseluruhan, *take home pay* metode *net* dan *gross up* lebih tinggi dibandingkan metode *gross* karena beban pajak dialihkan kepada perusahaan.

Perbandingan PPh Badan, Laba Setelah Pajak, dan Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan hasil analisis, setiap metode menghasilkan dampak yang berbeda terhadap besarnya PPh Badan. Berikut disajikan perbandingan dari ketiga metode terhadap PPh Badan serta angsuran PPh Pasal 25.

Tabel 6: Perbandingan PPh Badan, Laba Setelah Pajak, dan Angsuran PPh Pasal 25

Keterangan	Gross (Rp)	Net (Rp)	Gross Up (Rp)	Efek Pajak
Laba Sebelum Pajak	3.251.798.478	3.251.798.478	2.916.416.443	335.382.035
PPh Badan Akhir Tahun	715.395.560	715.395.560	641.611.520	Turun 73.784.040
Laba Setelah Pajak	2.536.402.918	2.536.402.918	2.274.804.923	Turun 261.597.995
Angsuran PPh Psl 25 Setahun	261.934.660	261.934.660	188.150.620	Turun 73.792.180
Angsuran PPh Psl 25 Sebulan	21.827.888	21.827.888	15.679.218	Turun 6.148.670

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan perbandingan pada tabel 6, metode *gross* dan *net* menghasilkan laba fiskal serta PPh Badan yang sama karena tidak terdapat tambahan biaya fiskal. Sebaliknya, metode *gross up* menurunkan laba sebelum pajak sebesar Rp335.382.035 akibat adanya tunjangan pajak yang diakui sebagai biaya perusahaan. Dampaknya, PPh Badan turun dari

Rp715.395.560 menjadi Rp641.611.520 atau lebih rendah Rp73.784.040. Penurunan juga terjadi pada angsuran PPh Pasal 25 tahunan dan bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa metode *gross up* tidak hanya memengaruhi pajak akhir tahun, tetapi juga berdampak pada arus kas perusahaan melalui penurunan kewajiban pembayaran pajak secara periodik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fernanda et al. (2022) serta Dewi et al. (2023) yang menyatakan bahwa metode *gross up* mampu menekan PPh Badan dan angsuran PPh Pasal 25. Dengan demikian, metode *gross up* dinilai paling efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan.

Penerapan metode *gross, net*, dan *gross up* juga memengaruhi *take home pay* karyawan. Pada metode *gross*, pajak ditanggung karyawan sehingga penghasilan bersih menjadi lebih rendah dan dapat mengurangi motivasi kerja. Pada metode *net*, pajak sepenuhnya ditanggung perusahaan sehingga *take home pay* lebih tinggi. Sementara itu, metode *gross up* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang sehingga penghasilan bersih karyawan tetap optimal meskipun pajak tetap dipotong secara administratif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra & Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa metode *gross up* tidak menurunkan *take home pay* karyawan. Oleh karena itu, metode *gross up* dinilai mampu memberikan keseimbangan antara efisiensi pajak perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, metode *gross* dan *net* menghasilkan PPh Badan yang sama, yaitu sebesar Rp715.395.560 dengan angsuran PPh Pasal 25 bulanan Rp21.827.888. Sementara itu, metode *gross up* menghasilkan PPh Badan lebih rendah sebesar Rp641.611.520 dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp15.679.218, sehingga terjadi penghematan PPh Pasal 25 Rp6.148.670 per bulan. Dari sisi karyawan, metode *gross* menghasilkan *take home pay* (THP) lebih rendah karena pajak ditanggung karyawan, sedangkan metode *net* dan *gross up* memberikan THP lebih tinggi. Dengan demikian, metode *gross up* tidak hanya mampu menjaga kesejahteraan karyawan melalui THP yang tetap optimal, tetapi juga efektif dalam menurunkan beban PPh serta angsuran PPh Pasal 25, sehingga tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam rangka efisiensi PPh Badan dan PPh Pasal 25 telah tercapai.

REFERENSI

- Abdulloh, K., Ernawati, W. D., & Putra, I. L. (2025). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada CV. LO Lodoyo Blitar. *Revenue Manuscript*, 3(3), 141-148.
- Dewi, S. M., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). *Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up, Gross, Net Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. ANARA Kota Kediri*. 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.997>
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. (2025). Laporan Kinerja 2024 Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak.
- Fernanda, J., Katolik, U., & Cendika, D. (2022). *Analisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sebagai perencanaan pajak penghasilan badan kantor jasa akuntan surabaya*. 5(1), 15–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/332313/pmk-no-168-tahun-2023>
- Nugrahanti, N., Putra, I. L., Imam, M. K., Syuliswati, A., Rubianto, A. V., & Puspitasari, P. (2024). Pelatihan akuntansi perpajakan mitra industri properti. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 3(2), 157-163.
- Putra, I. L. ., Junus, M., & Nurefa Maulana. (2026). Earnings Quality and Financial Performance in State-Owned and Private Firms: A Comparative Analysis. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 10(1), 01–16. <https://doi.org/10.20473/tijab.v10.i1.2026.60772>
- Putri, I. B. M., Kusuma, I. L., & Utami, W. B. (2025). *Efektivitas Penerapan Metode Gross , Net , Dan Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Alternatif Terbaik (Studi Kasus di PT ABC)* Sitasi Artikel : 4(2), 779–785. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.137>
- Saputra, R., & Hidayat, F. (2025). *Comparative Analysis of Article 21 Income Tax Calculation Using Net, Gross , Gross-Up Methods at the Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung*. 6(3), 1388–1396. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2200>
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Menggunakan Metode Gross Basis , Nett Basis , Dan Metode Gross Up Pada PT . ABC*. 4(2), 1679–1686. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/v4i2.20933>
- Tamba, S. P. (2025). Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>